



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 14/ TAHUN 2004

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2004, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
  2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
  3. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
  4. Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688);

5. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
6. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848 );
7. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
8. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022 );
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4024 );
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027 );
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161/3211/SJ Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20 Serie D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Serie A);
20. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Serie A).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2004.**

### Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2004 terdiri atas :

#### 1. Pendapatan

a. Semula	Rp 1.003.679.920.783,00
b. Bertambah	<u>Rp 170.140.271.364,00</u>
<b>Jumlah Pendapatan setelah Perubahan</b>	<b>Rp 1.173.820.192.147,00</b>

#### 2. Belanja

a. Semula	Rp 1.048.104.420.783,00
b. Bertambah	<u>Rp 183.136.973.711,00</u>
<b>Jumlah Belanja setelah Perubahan</b>	<b><u>Rp 1.231.241.394.494,00</u></b>

**Defisit setelah Perubahan ..... (Rp 57.421.202.347,00 )**

#### 3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 125.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 64.650.788.347,00</u>
<b>Jumlah Penerimaan setelah Perubahan</b>	<b>Rp 189.650.788.347,00</b>

b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp 80.575.500.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 51.654.086.000,00</u>
<b>Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan</b>	<b><u>Rp 132.229.586.000,00</u></b>

**Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp 57.421.202.347,00**

### Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 26 Mei 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**Ditetapkan di Palembang**  
**pada tanggal 26 Mei 2004**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**SYAHRIAL OESMAN**

**Diundangkan di Palembang**  
**pada tanggal 2 Juni 2004**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**H. MAHYUDDIN NS**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**TAHUN 2004 NOMOR 3 SERIE A**